



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 313 TAHUN 1992 SERI: D
NO. 307

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 162
TAHUN 1992
TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG
NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 12
TAHUN 1981 TENTANG NAMA TANAH LAPANG,
NAMA-NAMA JALAN, NOMOR-NOMOR RUMAH
DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAINNYA DI
WILAYAH IBU KOTA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati
Kepala Daerah Tingkat II
Klungkung tanggal 6 Pebruari
1992 Nomor 188.342/311/Hk perihal
mohon pengesahan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Klungkung;
b. bahwa tidak keberatan untuk
mengesahkan Peraturan Daerah
dimaksud dengan perubahan ;
c. bahwa pengesahan Peraturan

Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 4. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B/48/Hk.103/MPPT-88 tentang Sistim Kode Pos 25 Tahun 1988 Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG NAMA TANAH LAPANG, NAMA-NAMA JALAN, NOMOR-NOMOR RUMAH DAN

BANGUNAN-BANGUNAN LAINNYA DI
WILAYAH IBU KOTA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 12 Tahun 1981 tentang Nama Tanah Lapang, nama-nama Jalan Nomor-nomor Rumah dan Bangunan-bangunan di Wilayah Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang

a.1.1.

antarahurufbdanhurufcd
isipkan huruf c baru dan
dibaca :

c. bahwa Surat Edaran
Menteri Dalam
Negeri tanggal 18
Maret 1981 Nomor
621/1015/PUOD
tentang Pemberian
Namanama Jalan,
Penomoran Rumah
Penduduk, Toko,
Bangunan-bangunan,
Kantor-kantor dan
sebagainya.

a. 1.2. huruf c lama diubah
menjadi huruf d dan antara
"dan b" dan kata "perlu"
disisipkan kata "dan c"
serta pada akhir kalimat
ditambah kata-kata "yang
ditetapkan dengan
Peraturan Daerah".

a.2. Konsiderans Mengingat.

a.2.1. angka 4 beserta
kalimat berikutnya
dihapus.

a.2.2. angka 5, 6 dan 7
diubah menjadi angka
4, 5 dan 6 beserta
kalimat berikutnya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 Maret

1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen, PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 313 Tanggal: 6
Agustus 1992 Seri ' : D

Nomor : 307
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,

ttd.

DEWA
BERATHA

PEMBINA UTAMA

MADYA

NIP.010049857